



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SIARAN KRUI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Lokal Radio Siaran Krui;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT**

dan

BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN
KRUI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Siaran Krui adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial,

- dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjejaring dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
 7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
 8. Kepala Stasiun adalah Pimpinan stasiun radio daerah.
 9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di daerah, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
 10. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
 11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
 12. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
 13. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Lampung, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
 14. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
 15. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal dengan nama Radio Siaran Krui.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Siaran Krui merupakan wadah untuk penyelenggaraan penyebaran informasi pembangunan, pemerintahan dan masyarakat di daerah yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial serta berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat.
- (2) LPPL Radio Siaran Krui berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tempat kedudukan dan stasiun LPPL Radio Siaran Krui berada di ibu kota daerah.

**Bagian Ketiga
Tugas**

Pasal 4

- (1) LPPL berfungsi sebagai informasi, pendidikan, hiburan, yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPPL dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Fungsi**

Pasal 5

LPPL bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 6

Susunan organisasi LPPL Radio Siaran Krui terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi;
- c. Kepala Stasiun Radio.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan pengawas terdiri atas unsur LPP lokal, masyarakat, dan pemerintah daerah.
- (3) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 8

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana minimal S1;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif, dan yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur komunitas penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan anggota dewan direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;

- f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- g. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi/Direksi;
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati dan DPRD.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Pasal 10

- (1) Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur.
- (3) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Pegawai negeri sipil dan bukan Pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan, sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
- g. memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyiaran;
- h. bukan anggota legislatif, yudikatif, dan tidak terdaftar sebagai pengurus suatu partai politik tertentu;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 12

Dewan Direksi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya pada Pemerintah Daerah;
- b. memimpin dan mengelola LPP Lokal sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menjalin hubungan antara pemerintah dengan masyarakat;
- h. mengembangkan seni dan budaya; dan
- i. menjalin kerjasama dengan lembaga lain.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian, tugas dan fungsi organisasi LPPL Radio Siaran Kruui diatur dengan peraturan bupati.

BAB IV

PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Pertama

Perizinan

Pasal 14

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Kruui mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran yang berlaku untuk stasiun pusat dan seluruh cabangnya dengan melaporkan secara tertulis tentang keberadaannya kepada Bupati Pesisir Barat.
- (2) Pengaturan tentang pengembangan jaringan dan izin penyelenggaraan penyiaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penyeleggaran Penyiaran

Pasal 15

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Kruui dapat menyelenggarakan beberapa program siaran dengan menggunakan beberapa saluran frekuensi radio yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal menyelenggarakan 1 (satu) program siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
- (3) Penyelenggara penyiaran publik wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di satu wilayah layanan siaran.

Pasal 16

Cakupan wilayah siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Kruui, Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah cakupan wilayah layanan siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau wilayah kabupaten Pesisir Barat.

Bagian Ketiga
Jaringan siaran

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan siaran hanya dapat diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Krui.
- (2) Sistem jaringan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pola penyelenggaraan penyiaran oleh seluruh atau oleh beberapa stasiun penyiaran.
- (3) Sistem jaringan siaran diselenggarakan dengan jaringan lokal.

Bagian Keempat
Isi Siaran

Pasal 18

- (1) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Krui wajib memuat paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri dan 40% muatan budaya Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Krui wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan Lembaga Penyiaran Publik dimaksud wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (3) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Krui wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (4) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Krui dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (5) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Kelima
Klarifikasi Siaran

Pasal 19

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Krui wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.

**Bagian Keenam
Bahasa Siaran**

Pasal 20

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu serta sebagai pelestarian bahasa dan budaya daerah Kabupaten Pesisir Barat.

**Bagian Ketujuh
Relai dan Siaran Bersama**

Pasal 21

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Krui dapat melakukan relai dan siaran bersama dengan lembaga penyiaran lain.
- (2) Relai siaran dari luar daerah dapat berupa relai siaran acara tetap atau relai siaran acara tidak tetap bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat
- (3) Durasi, jenis, dan jumlah mata acara relai siaran acara tetap dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibatasi.
- (4) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Krui wajib merelai RRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

**Bagian Kedelapan
Hak Siar dan Ralat Siaran**

Pasal 22

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Krui wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

**Bagian Kesembilan
Arsip Siaran**

Pasal 23

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Krui wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.

- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Siaran Iklan

Pasal 24

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Krui wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Baratsesuai dengan keperluan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Siaran Krui dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal sesuai dengan bidang masing-masing.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPPL Radio Siaran Krui wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Siaran Krui serta dengan pihak di luar LPPL Radio Siaran Krui sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Siaran Krui bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Siaran Krui wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Siaran Krui wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 31

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Siaran Krui wajib mengawasi bawahannya dan jika terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN**

Pasal 32

- (1) Kekayaan LPPL Radio Siaran Krui merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional penyiaran.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Radio Siaran Krui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh asset LPPL Radio Siaran Krui yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan LPPL Radio Siaran Krui berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Iuran Penyiaran;
 - c. Siaran Iklan;
 - d. Sumbangan Masyarakat; dan
 - e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai iuran penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembiayaan LPPL Radio Siaran Krui diatur dengan peraturan bupati.

BAB VII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 34

- (1) LPPL Radio Siaran Kruui wajib menyusun:
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah; dan
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 35

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik kedalam maupun keluar LPPL Radio Siaran Kruui.

Pasal 36

- (1) Tahun buku LPPL Radio Siaran Kruui sesuai dengan Tahun Anggaran Daerah.
- (2) LPPL Radio Siaran Kruui wajib membuat laporan tahunan, berkala dan laporan keuangan
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
 - a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai; dan
 - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja.
- (4) Laporan Keuangan paling sedikit memuat:
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan; dan
 - b. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh lembaga yang berkompeten atas permintaan Bupati.

Pasal 37

- (1) Laporan tahunan LPPL Radio Siaran Krui ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

**BAB IX
KEPEGAWAIAN**

Pasal 38

- (1) Pegawai LPPL Radio Siaran Krui terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai LPPL Radio Siaran Krui yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Siaran Krui yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL Radio Siaran Krui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 39

- (1) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan LPPL Radio Siaran Krui dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan LPPL Radio Siaran Krui dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 40

- (1) Dewan pengawas dan dewan direksi LPPL Radio Siaran Krui harus sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.
- (2) Selama dewan pengawas dan dewan direksi belum terbentuk, pelaksanaan tugas dan pengelolaan LPPL Radio Siaran Krui dilakukan oleh direktur utama yang ditunjuk oleh bupati dengan keputusan bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 18 April 2022

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

JALALUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG: 01/1285/PSB/2022

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
DARI BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**ERWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SIARAN KRUI

I. UMUM

Efektivitas penggunaan media massa dalam menyebarkan informasi dipengaruhi oleh desain media tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran pengguna media, yaitu demografik, karakteristik pribadi, tujuan pemanfaatan media siaran radio dalam beberapa dasa warsa terakhir ini sangat membantu kemajuan pembangunan di negara-negara maupun daerah yang sedang berkembang. Beberapa pemerintah Kabupaten di Indonesia telah menggunakan media lembaga penyiaran publik baik radio maupun televisi.

Pemilihan media radio oleh pemerintah daerah dikarenakan bahwa radio dianggap mudah berada di tengah masyarakat, pesan disampaikan melalui kecepatan transistor, dan sekelompok orang mendengarkannya. Radio bukan hanya menyiarkan hal-hal yang bersifat hiburan tapi mempunyai fungsi dalam penyebaran informasi. Penduduk yang tinggal di wilayah kota (urban) maupun desa mendengarkan radio untuk mendapatkan berbagai informasi. Media massa yang relatif murah ini dapat diandalkan untuk menyampaikan inovasi pertanian kepada petani di pedesaan. Tingkat keefektifan siaran radio berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tingkat pengetahuan sumber inovasi, karakteristik petani, frekuensi penggunaan saluran komunikasi dan kesesuaian inovasi pertanian.

Pada konteks yang lebih luas untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan proses pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat perlu kiranya untuk terus menyesuaikan diri dengan dunia penyiaran yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Lembaga ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam menyampaikan informasi untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran lokal memegang peranan penting dalam mengimplementasikan komunikasi massa dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial.

Berdasarkan realitas tersebut pembentukan Perda Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Krui di kabupaten Pesisir Barat memiliki arti penting dalam upaya mewujudkan pembangunan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Yang dimaksud independen adalah hak untuk bebas, tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan pelayanan pada masyarakat.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud non partisan adalah tidak menjadi pengurus aktif salah satu partai politik.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Frekuensi radio yang digunakan merupakan frekuensi yang telah ditetapkan oleh balai monitoring spectrum frekuensi radio Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

SALINAN

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 78

SALINAN